



**P E N E T A P A N**

Nomor 51/ Pdt.P / 2022 / PN.Sgr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**I KETUT JEMY KAMANDALU** ; Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Singaraja, 21 Mei 1990, Alamat Jalan Sudirman Gg I/32, RT/RW 007/001, Kelurahan/ Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Agama Hindu, WNI, yang selanjutnya disebut sebagai;Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 25 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor Register : 51 /Pdt.P/2022/PN.Sgr, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon Telah Menikah Dengan Seorang Wanita Yang Bernama Eliska Skorocka Asal Republic Ceko Yang Lahir Di Kabupaten Trebic Pada Tanggal,23-07-1990, Dan Pernikahan Telah Didaftarkan Di Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kab.Buleleng Sesuai Dengan Kutipan **Akta No.5108-KW-14032022-0004 tertanggal 16 Maret 2022;**
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai se Orang anak jenis kelamin Perempuan yang lahir di Trebic Cast Jejkov cp.133 (Bagian Jejkov No.133), Pada Tanggal 06 – 12 – 2020, Nomor Induk Kependudukan 206206/01876, yang di Beri Nama **PUTU AMY KAMANDALU;**
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga No.5108061403220001, dimana Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga,dimana anak dari Pemohon yang bernama **PUTU AMY KAMANDALU** belum termuat di Kartu Keluarga Pemohon disebabkan karena Akta Nikah Pemohon **No.5108-KW-14032022-0004 tertanggal 16 Maret 2022.** Dan Akta Kelahiran Anak Pemohon lahir pada tanggal 06 – 12 – 2020. Atas hal

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Singaraja Cq.Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menetapkan **PUTU AMY KAMANDALU** yang lahir di Trebic Cast Jejkov cp.133 (Bagian Jejkov No.133), Pada Tanggal 06 – 12 – 2020, Nomor Induk Kependudukan 206206/01876 adalah memang benar anak dari Pemohon;

4. Bahwa istri Pemohon yang bernama **ELISKA SKOROCKA ASAL REPUBLIC CEKO YANG LAHIR DI KABUPATEN TREBIC PADA TANGGAL,23-07-1990 DENGAN PASPOR NO.419711110** belum bisa masuk ke Kartu Keluarga disebabkan belum memiliki KITAP, sesuai **PASAL 17 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (UU ADMINDUK)** yang menyatakan:

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan:

Setelah mendaftarkan diri, dan memenuhi syarat-syarat yang harus dilengkapi.

a. **IZIN TINGGAL TETAP BAGI ORANG ASING.**

- b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan.
- c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Dan atas dasar itu istri pemohon masih mengurus KITAS (Kartu Ijin Terbatas) terlebih dahulu Sebelum Mengurus KITAP (Kartu Ijin Menetap);

5. BAHWA BERDASARKAN PASAL 6 UU KEWARGANEGARAAN MENJELASKAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPUR AKAN MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA.STATUS TERSEBUT HANYA BERLAKU SAMPAI UMUR 18 TAHUN, SETELAH ANAK BERUMUR 18 TAHUN ATAU SUDAH MENIKAH,ANAK TERSEBUT HARUS MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN,SEBAGAI WNI ATAU WNA ATAS DASAR URAIAN TERSEBUT DIATAS PADA ANGKA 5 MAKA SE ORANG ANAK JENIS KELAMIN PEREMPUAN YANG LAHIR DI TREBIC

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAST JEJKOV CP.133 (BAGIAN JEJKOV NO.133), PADA TANGGAL 06 – 12 – 2020, NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN 206206/01876, YANG DI BERI NAMA **PUTU AMY KAMANDALU ADALAH** WARGA NEGARA INDONESIA;

Berdasarkan uraian permasalahan yang kami uraikan dalam Posita mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Singaraja, Cq Hakim yang memeriksa perkara Aquo, memutus perkara dengan amar putusan Sbb:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara **I KETUT JEMY KAMANDALU** Dengan Seorang Wanita Yang Bernama **ELISKA SKOROCKA** Asal Republic Ceko Yang Lahir Di Kabupaten Trebic Pada Tanggal,23-07-1990, Dan Pernikahan Telah Didaftarkan Di Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kab.Buleleng Sesuai Dengan Kutipan Akta No.5108-KW-14032022-0004 tertanggal 16 Maret 2022 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan **I KETUT JEMY KAMANDALU** adalah ayah dari **PUTU AMY KAMANDALU** sesuai dengan akta Kelahiran Republik Ceko Nomor Induk Kependudukan 206206/01876, Dan telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh penterjemah Mgr.Sona Cermakova dibawah sumpah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon setelah Penetapan ini ditetapkan segera melaporkan Penetapan ini Ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab Buleleng, untuk memasukan anak yang bernama **PUTU AMY KAMANDALU** sesuai dengan akta Kelahiran Republik Ceko Nomor Induk Kependudukan 206206/01876 kedalam Kartu Keluarga Ayahnya yang Bernama **I KETUT JEMY KAMANDALU, UNTUK DIMUAT DALAM KARTU KELUARGA NO.5108061403220001, BERDASARKAN PASAL 6 UU KEWARGANEGARAAN MENJELASKAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPUR AKAN MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA;**
5. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan akibat Permohonan Penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-14032022-0004, antara I Ketut Jemy Kamandalu, tanggal 16 Maret 2022, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Akta kelahiran atas nama Putu Amy Kamandalu, tertanggal 16 Desember 2020, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda (P.2).
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108061403220001, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Jemy Kamandalu, tanggal 14 Maret 2022, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3)
4. Foto copy Passport atas nama Eliska Skorocka, telah diberi materai secukupnya , tidak diperlihatkan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Passport atas nama Putu Amy Kamandalu, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5)
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108062105900006, atas nama I Ketut Jemy Kamandalu, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6)
7. Foto copy Surat pernyataan tentang tiadanya halangan hukum untuk menikah atas nama Eliska Skorocka, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7)
8. Foto copy Akta Kelahiran di Buku Kelahiran kantor Catatan Sipil Kantor pemerintah kota Trebic, atas nama Putu Amy Kamandalu, tanggal 16-12-2020, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8)
9. Foto copy notulen tentang penetapan Ayah sah dari anak yang belum dilahirkan berdasarkan kesepakatan dari kedua orang tua di hadapan Kantor Catatan Sipil di Kota Trebic, pada tanggal 9-11-2020, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9)

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**I.Saksi NI PUTU MARIYANI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Eliska Skorocka pada tanggal 7 Maret 2022 yang dilangsungkan di rumah saksi;
  - Bahwa sebelumnya saat Pemohon bekerja di luar negeri Pemohon memiliki hubungan dengan Eliska Skorocka dan hamil, tetapi karena keadaan pandemic covid-19 Pemohon tidak bisa berangkat ke luar negeri sehingga Pemohon belum bisa melangsungkan perkawinan saat itu;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 06 Desember 2020 Eliska Skorocka melahirkan anak Pemohon di Ceko dan diberi nama Putu Amy kamandalu dan saat melahirkan saksi melihat melalui videocall dengan orangtua Eliska Skorocka;
  - Bahwa pada tahun ini Eliska Skorocka bisa datang ke bali bersama anaknya dan kemudian melangsungkan perkawinan dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengakui kepada saksi bahwa memang benar anam yang bernama Putu Amy Kamandalu tersebut adalah anak Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Eliska Skorocka asal Republik Ceko dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Putu Amy kamandalu pada tanggal 06-12-2020 dan anak tersebut belum termuat di Kartu Keluarga Pemohon karena Akta nikah Pemohon tertanggal 16 Maret 2022 dan Akta Kelahiran anak Pemohon lahir pada tanggal 16-12-2020;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN.Sgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 280 KUHPerdata mengatur, anak-anak wajar yang orang tuanya hanya ada hubungan hukum (hubungan perdata) bilamana si bapak dan ibu mengakuinya ;

Menimbang, bahwa pernyataan pengakuan dapat dilakukan diantaranya dengan cara pengakuan dalam akta kelahiran, dalam akta perkawinan (apabila orang tua dari bayi melangsungkan perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan I Ketut Jemy Kamandalu dengan Eliska Skorocka telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I Made Sucita pada tanggal 7 Maret 2022, Bukti P.2 berupa Akta Kelahiran yang menerangkan Putu Amy kamandalu, lahir di Trebic pada tanggal 06 Desember 2020, anak dari Bapak I Ketut Jemy Kamandalu dan Ibu Eliska Skorocka, Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan kepala keluarga atas nama I Ketut Jemy kamandalu, Bukti P.7 berupa surat pernyataan tentang tiadanya halangan hokum untuk menikah yang menerangkan bahwa warga Negara Republik Ceko atas nama Eliska Skorocka berdasarkan undang-undang Republik Ceko memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan dengan I Ketut Jemy Kamandalu, Bukti P.8 berupa Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil kantor Pemerintah Kota Trebic yang menerangkan Putu Amy Kamandalu, lahir pada tanggal 06 Desember 2020 dari Bapak I Ketut Jemy Kamandalu dengan Ibu Eliska Skorocka, Bukti P.9 berupa Notulen penetapan Ayah sah dari anak yang belum dilahirkan berdasarkan kesepakatan dari orang tua di hadapan Kantor Catatan Sipil di Kota Trebic, pada tanggal 9 November 2020 yang menerangkan I Ketut Jemy Kamandalu dengan Eliska Skorocka secara mufakat menyatakan bahwa Ayah dari anak yang belum dilahirkan adalah seseorang yang disebut diatas bernama I Ketut Jemy Kamandalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi Ni Putu Mariyani ( Ibu kandung Pemohon) dan Saksi I Wayan Sukarya ( Bapak kandung Pemohon) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Eliska Skorocka pada tanggal 7 Maret 2022 di rumah Pemohon, dan pada awalnya Pemohon bekerja di kapal pesiar dan memiliki hubungan dengan Eliska Skorocka kemudian Eliska Skorocka hamil, namun saat itu Pemohon berada di Bali dan tidak bisa ke luar negeri begitu juga dengan Eliska

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skorocka tidak bisa pulang ke Bali dikarenakan pandemic Covid-19, sehingga Eliska Skorocka melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Putu Amy kamandalu di Ceko pada tanggal 16 Desember 2020, dan setelah itu pada Tahun 2022 Eliska Skorocka sudah bisa ke Bali baru kemudian dilaksanakan pernikahan tersebut, dan Pemohon mengakui bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 khususnya pada pasal 43 Ayat 1 Undang-undang perkawinan yang putusannya berbunyi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai Hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga Ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti dan keterangan Para saksi Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat wanita yang bernama Eliska Skorocka hamil, Pemohon sedang berada di Indonesia dan karena pandemi covid-19 menyebabkan Pemohon tidak bisa ke luar Negeri begitu juga dengan Eliska Skorocka untuk melaksanakan perkawinan, sehingga anak yang dikandung Eliska Skorocka dilahirkan pada tanggal 06 Desember 2020, sebelum dilangsungkan perkawinan dengan Pemohon (vide Bukti P.8 ), namun saat ini Pemohon dengan Eliska Skorocka telah melangsungkan perkawinan secara sah ( Vide Bukti P.1), dan terhadap anak yang dilahirkan sebelum Pemohon menikah dengan Eliska Skorocka yang bernama Putu Amy Kamandalu tersebut telah diakui oleh Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon (vide Bukti P.9 ),dihubungkan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang mengatur tersebut diatas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan negeri oleh Penduduk".

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan permohonan Pemohon, dimana sebelumnya telah dikeluarkan Kartu keluarga pemohon Nomor 5108061403220001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara I KETUT JEMY KAMANDALU Dengan Seorang Wanita Yang Bernama ELISKA SKOROCKA Asal Republic Ceko Yang Lahir Di Kabupaten Trebic Pada Tanggal,23-07-1990, Dan Pernikahan Telah Didaftarkan Di Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kab.Buleleng Sesuai Dengan Kutipan Akta No.5108-KW-14032022-0004 tertanggal 16 Maret 2022 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan I KETUT JEMY KAMANDALU adalah ayah dari PUTU AMY KAMANDALU sesuai dengan akta Kelahiran Republik Ceko Nomor Induk Kependudukan 206206/01876, Dan telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh peterjemah Mgr.Sona Cermakova dibawah sumpah;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah) ;

-----Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Made Hermayanti Muliarta, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Kadek Hendra Palgunadi, SH

Made Hermayanti Muliarta, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
<input type="checkbox"/> PNBP .....	Rp. 10.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Sumpah .....	Rp. 50.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Meterai .....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);